

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Sesuai dengan uraian-uraian yang dikemukakan sebelumnya, pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Tindakan hukum terhadap tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh dokter kandungan dalam menjalankan profesi medisnya dijalankan sebagaimana proses pembuktian tindak pidana umum, dalam pelaksanaannya diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara. Proses pembuktian tindak pidana aborsi diawali dengan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyelidikan, selanjutnya dilakukan penyelidikan untuk mencari serta mengumpulkan bukti sehingga membuat terang suatu tindak pidana aborsi tersebut, kemudian dilanjutkan dengan penuntutan dan pembacaan putusan di muka pengadilan,
2. Sedangkan pelaku tindak pidana aborsi atau pengguguran kandungan telah melanggar Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa Barang siapa dengan sengaja melakukan

tindakan medis tertentu terhadap ibu hamil yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, dan Pasal 348 ayat (1) jo Pasal 349 KUHP.

B. Saran

1. Pemerintah hendaknya sesegera mungkin membuat peraturan khusus mengenai kejahatan yang dilakukan oleh profesi dokter, dan menempatkan salah satu orang tim ahli kedokteran untuk duduk di Pengadilan sehingga dalam proses pembuktian dalam persidangan dapat berjalan lancar sesuai yang diharapkan, mengingat para penyidik di Kejaksaan belum banyak mengerti masalah kejahatan yang dilakukan oleh profesi dokter, terutama dokter kandungan.
2. Sering terjadinya tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh generasi muda, salah satunya disebabkan karena peraturan yang menjerat mengenai tindak pidana aborsi tersebut kurang mengikat

dan memberikan jera terhadap pelakunya, untuk itu sebaiknya peraturan yang mengatur mengenai tindak pidana aborsi untuk ditinjau lebih lanjut terutama dari saksi yang dijatuhkan terhadap para pelaku tindak pidana aborsi tersebut.